



**PT. PAMAPERSADA NUSANTARA**  
**JEMBAYAN MINING PROJECT**

Desa Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara  
Kalimantan Timur, P.O. BOX. 1193 Samarinda  
Phone : 0541 - 7069141 - 42, 08115823964 - 65 Fax : 08115800407

**SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL**

**No. BAYA/OPR/17/1259/CT**

Perjanjian Sewa Mobil ("**Perjanjian**") ini dibuat pada hari ini **Selasa**, tanggal **01 (Satu)** bulan **Agustus** tahun **2017**, oleh dan antara :

Nama : Robian Magabe Hutasuht  
Jabatan : Project Manager  
Alamat : Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Pamapersada Nusantara-Distrik Baya** yang beralamat tersebut di atas, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dengan

Nama : Yudi Dwiardian  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Perum Semarang Indah D-14/8, RT 005, RW 009, Desa/Kel. Tawangmas, Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Golden Star Perkasa** yang beralamat tersebut di atas, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**") dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**SPESIFIKASI & OPERASIONAL KENDARAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyewa mobil milik **PIHAK KEDUA** dengan spesifikasi dan operasional mobil sebagai berikut :  
Merk/Type : MITSUBISHI STRADA CR 2.8 HD-X (4x4) M/T  
Tahun Pembuatan : 2017  
No. Polisi : KT 8416 UJ  
Warna/Kode Sarana : PUTIH / PMY 43  
Perlengkapan : Tape-Radio, Seat Belt sopir & penumpang, Sarung Jok, Pemadam Api 3kg, Kotak P3K, Traffic Cone, Radio Rig Motorola GM3688, Strobe Blitz Kuning, Alarm Mundur, Top Back Lamp, AC, Buggy Whip Komplit, Safety Rollbar, Ganjal Ban Besi, Permanent Bumper front & rear, foot step.
2. Pengoperasian mobil mutlak di bawah instruksi **PIHAK PERTAMA** selama 24 jam, dengan teknis operasional ditentukan kemudian oleh masing – masing Departement atau user.
3. Spesifikasi warna dan perlengkapan pada mobil mutlak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan SPK yang telah diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Hal-hal lebih lanjut mengenai spesifikasi, perlengkapan dan aturan keselamatan serta kesehatan kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.



## PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun, terhitung dari tanggal **01 Agustus 2017** sampai dengan **31 Juli 2020** yang selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**".

## PASAL 3 HARGA SEWA

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa harga sewa per bulan untuk satu unit mobil adalah **Rp 27.650.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** selanjutnya disebut "**Harga Sewa**".
2. Biaya sewa tersebut sudah termasuk dokumen, service dan kewajiban-kewajiban yang timbul dan merupakan bagian dari Perjanjian ini, yang meliputi :
  - a) Penggantian suku cadang asli
  - b) Penggantian oli gardan, penggantian oli mesin dan transmisi
  - c) Biaya perpanjangan STNK, KIR, dan kesesuaian legalitas STNK
  - d) Tambal ban dan penggantian ban yang diakibatkan keausan dan kerusakan
  - e) Mobil pengganti bila terjadi kerusakan dan/atau service
  - f) Asuransi *All Risk* terhadap seluruh resiko mobil dan pengemudi
  - g) Pengemudi 2 orang untuk 2 shift, termasuk driver pengganti / *spare* dengan ratio menyesuaikan kebutuhan lapangan (diatur oleh **PIHAK KEDUA**)
3. Jika masa perjanjian ini berakhir dan Para Pihak sepakat untuk memperpanjang masa Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menurunkan harga sewa sebesar minimal 15% (Lima Belas Persen) pada tahun keempat dari harga kontrak ini.

## PASAL 4 TATA CARA PEMBAYARAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran Harga Sewa akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setiap bulan dengan masa tenggang waktu pembayaran **30 (tiga puluh)** hari sejak invoice diterima dalam keadaan lengkap dan benar oleh bagian accounting PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.
2. *Invoice* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen di bawah ini:

a. Photocopy Perjanjian	1 (satu)
b. Kwitansi asli bermaterai	1 (satu)
c. Kelengkapan faktur pajak asli	1 (satu)
d. Faktur pajak PPN ( <i>copy</i> )	1 (satu)
e. Bukti setor lapor pajak bulan sebelumnya ( <i>copy</i> )	1 (satu)
f. Berita Acara Pemakaian Unit	1 (satu)
g. Dokumen lain yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA selama tidak bertentangan dengan isi Perjanjian ini.	





3. Pembayaran akan dilakukan melalui *transfer* ke nomor rekening bank PIHAK KEDUA setelah dikurangi kewajiban yang harus ditanggung PIHAK KEDUA ke :

Bank / Cabang : CIMB NIAGA / Sultan Agung Semarang  
No. Rekening : 800146178900  
Atas Nama : PT. GSP PERKASA

## **PASAL 5**

### **PENGEMUDI KENDARAAN**

1. PIHAK KEDUA akan menyediakan 2 (dua) orang Pengemudi yang bekerja untuk mengoperasikan mobil dan *mensupport* karyawan PIHAK PERTAMA serta bertanggung jawab melakukan perawatan mobil (*pengisian fuel, P2H, pencucian mobil, PM Check, dll*) yang diatur oleh ketentuan PIHAK PERTAMA.
2. Jam Kerja Pengemudi setiap Shiftnya adalah 11 (sebelas) jam kerja ditambah 1 (satu) jam istirahat yang disesuaikan dengan jam kerja masing-masing User Department, sedangkan hari Off (libur) akan diatur oleh masing-masing Koordinator PIHAK KEDUA dengan pola kerja 6:1 (6 hari kerja dan 1 hari off di hari ke-7) dan harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional.
3. Khusus Department tertentu yang mempunyai karakteristik khusus, maka Jam Kerja Pengemudi akan diatur khusus yang merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Perjanjian ini, setiap pengemudi dan koordinator yang bekerja di bawah naungan PIHAK PERTAMA wajib melakukan absen sesuai dengan absen standard PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA akan membayar kelebihan jam operasi pengemudi setelah reguler shift, dan biaya jam kerja yang di atas reguler shift akan ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan pengemudi pengganti sesuai dengan kebutuhan operasional. PIHAK KEDUA wajib menyediakan pengemudi pengganti jika pengemudi utama tidak hadir. Jika PIHAK KEDUA tidak menyediakan pengemudi untuk mengoperasikan mobil, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan invoice sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per shift dan segala biaya serta akibat yang terjadi akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA dilarang memotong gaji pengemudi yang tidak masuk kerja namun berkewajiban memberikan konseling kepada pengemudi agar performa kerjanya tetap bagus.
7. PIHAK PERTAMA berhak meminta penggantian pengemudi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, apabila oleh PIHAK PERTAMA, pengemudi tersebut dianggap tidak cakap dan/atau perilakunya tidak baik.
8. PIHAK KEDUA wajib menyediakan seragam kerja untuk setiap pengemudi, dimana jika dalam perjalanan kerja terjadi pergantian pengemudi, maka pengemudi baru tetap mendapatkan fasilitas seragam kerja yang sama yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA wajib melakukan Medical Check Up terhadap setiap pengemudi setahun sekali dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
10. Batas usia driver yang diperkenankan bekerja oleh PIHAK KEDUA adalah 18 – 55 tahun
11. PIHAK KEDUA wajib memenuhi standar pengupahan sesuai UMSK/UMP terbaru tiap tahunnya dan Undang – Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan menagihkan lagi ke PIHAK PERTAMA saat ada perubahan UMSK/UMP yang telah ditetapkan pemerintah setempat.
12. Ketentuan tambahan mengenai pasal 5 akan di atur dalam perjanjian tersendiri.



## PASAL 6 ASURANSI MOBIL & PENGEMUDI

1. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan semua kendaraan dan pengemudi yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA yang meliputi semua risiko dan beban akibat kecelakaan, kebakaran, pencurian, tuntutan PIHAK ketiga, dan akibat keadaan *force majeure* (banjir, gempa bumi, angin topan, petir, demonstrasi massa/huru-hara, dan perang )
2. PIHAK PERTAMA akan dibebaskan dari setiap kejadian dan kerugian dalam hubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh kendaraan PIHAK KEDUA, baik yang terjadi di area kerja PIHAK PERTAMA maupun diluar area kerja.
3. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan pengemudi di dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, bukti bayar BPJS Kesehatan untuk Pengemudi harus dilampirkan dalam setiap invoice.

## PASAL 7 BAHAN BAKAR MOBIL

Bahan bakar kendaraan selama Jangka Waktu Perjanjian menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA, dengan standard bahan bakar 1 : 6,3 dimana 1 liter konsumsi Bahan Bakar Solar sebanding dengan 6,3 kilometer jarak tempuh. Apabila dalam pelaksanaan operasional Mobil PIHAK KEDUA melebihi standard yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan observasi dan dituangkan dalam berita acara yang disepakati bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Hasil observasi akan dijadikan bahan pertimbangan *backcharge* atau tidak *backcharge* atas kelebihan terhadap pemakaian solar tersebut.

## PASAL 8 KENDARAAN PENGGANTI

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan mobil pengganti dengan ratio 10 : 1 dari populasi unit PIHAK KEDUA yang beroperasi di area kerja PIHAK PERTAMA dengan memenuhi persyaratan kelayakan unit dari pihak PAMA dan PT. Jembayan.
2. Apabila mobil yang disewa PIHAK PERTAMA mengalami kerusakan, memerlukan perbaikan dan atas sebab lain dalam jangka waktu 1x4 jam sejak laporan diterima PIHAK PERTAMA sehingga tidak bisa melakukan kegiatan operasional, maka PIHAK KEDUA harus mengganti mobil tersebut dengan mobil pengganti (*spare*) dengan kondisi minimal sama dengan mobil yang digantikan, apabila tidak menyediakan mobil pengganti maka harga sewa akan dipotong secara proporsional atau mobil dianggap rusak / *break down*.
3. Jika PIHAK KEDUA tidak bisa memperbaiki atau mencari kendaraan pengganti dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak terjadi kerusakan, maka PIHAK PERTAMA berhak mencari unit pengganti dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA berhak *breakdown* unit jika salah satu aksesories pada pasal 1 tidak terpenuhi atau parameter pada P2H tidak berfungsi / tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.





## **PASAL 9**

### **KESELAMATAN KERJA**

1. PIHAK KEDUA melengkapi pengemudinya dengan Alat Pelindung Diri sesuai standard yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan komisioning pada saat serah terima unit dan rekomisioning unit per 6 (enam) bulan sekali, untuk menjamin kelayakan unit tersebut dan apabila ditemukan penyimpangan atas kelayakan unit tersebut, PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi standar yang berlaku di PIHAK PERTAMA, kewajiban tersebut akan diatur dalam Element PSMS.
3. PIHAK PERTAMA berhak melakukan inspeksi setiap saat terhadap kelayakan kendaraan PIHAK KEDUA dan jika ditemukan deviasi PIHAK PERTAMA dapat meminta kendaraan pengganti.
4. PIHAK KEDUA wajib melakukan service dan maintenance secara berkala terhadap unit-unit sarana yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk menjamin unit dalam kondisi layak guna dan sesuai dengan standar PSMS PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 10**

### **RESIKO KERUGIAN/ KECELAKAAN**

1. Dalam setiap hal PIHAK PERTAMA atau pengguna mobil yang telah direkomendir oleh PIHAK PERTAMA akan dibebaskan dari setiap kerugian yang timbul akibat kecelakaan (Tabrakan, Tertabrak, Menabrak dan/atau Terbalik) berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan unit mobil PIHAK KEDUA selama Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku.
2. Apabila terjadi insiden fatal yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memutus Perjanjian ini secara sepihak tanpa harus memberikan kompensasi apapun kepada PIHAK KEDUA.

## **PASAL 11**

### **PERPAJAKAN**

1. Para Pihak menyatakan tunduk terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.
2. Kedua belah PIHAK setuju untuk mengatur cara pembayaran pajak berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - 2.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    - a) Jika PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan pemungutan PPN dan berkewajiban melakukan penyetoran ke kas negara dan melaporkan ke kantor pelayanan Pajak (KPP) di wilayah domisili PIHAK KEDUA.
    - b) PIHAK PERTAMA menanggung PPN.
    - c) PIHAK KEDUA wajib melampirkan salinan SPT masa PPN, tanda terima pelaporannya dan SPP (bila terjadi kurang bayar) dalam invoice berikutnya yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA atau meyerahkan secara terpisah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dua bulan sejak tanggal invoice.
  - 2.2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (Pph 23)



- a) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan PPh 23 atas pekerjaan, berkewajiban menyetorkan ke kas Negara dan melaporkan ke KPP di wilayah domisili PIHAK PERTAMA.
  - b) PIHAK KEDUA berhak menerima bukti pemotongan pajak tersebut untuk digunakan sebagai kredit pajak dalam SPT PPh badan.
  - c) PIHAK PERTAMA wajib memberikan bukti potong PPh 23 segera setelah pemotongan.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana ketentuan. Di atas, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan penagihan / pemotongan sebagai berikut :

PPN yang dipungut : 100%  
Sanksi Administrasi pajak : 100%  
Total pemotongan : 200%

4. Ketentuan perpajakan dalam perjanjian ini dapat diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
5. Pengakhiran perjanjian ini sebelum habisnya Jangka Waktu Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA tidak menghapus kewajiban pajak PIHAK KEDUA yang melekat pada ruang lingkup Perjanjian yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.

## **PASAL 12 ETIKA BISNIS**

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku secara umum di Negara Republik Indonesia.
2. PIHAK KEDUA harus mematuhi etika bisnis dan etika kerja PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 13 PERUBAHAN DAN PEMBATALAN KONTRAK**

Perjanjian ini dapat berubah atau diakhiri setiap waktu disebabkan :

1. Bila kontrak kerja antara pemilik kuasa penambangan (PT. Jembayan Muarabara) dengan PIHAK PERTAMA berakhir.
2. Bila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi klausul Perjanjian yang ditentukan, PIHAK PERTAMA dalam hal ini berhak untuk menunjuk PIHAK lain.
3. Bila PIHAK KEDUA tidak memperhatikan keselamatan kerja di lokasi pertambangan dan / atau jalur pengangkutan, sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam sistem PSMS (Pama Safety Management Sistem).

## **PASAL 14 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan PIHAK KEDUA melalui surat secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.





2. Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan dan menyerahkan kendaraan kepada PIHAK KEDUA dan dilengkapi dengan berita acara pengembalian kendaraan, tanpa perlu membayar ganti rugi atas kerusakan apapun selama Jangka Waktu Perjanjian dan dibebaskan dari semua kewajiban dan tanggung jawab atas kendaraan.

#### **PASAL 15** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk pada dan oleh karenanya wajib ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan / atau perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau isi dari Perjanjian ini, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila dengan jalan musyawarah perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat memilih kedudukan hukum yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara.
4. Untuk kepentingan Perjanjian ini dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara.

#### **PASAL 16** **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan, administrasi serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional pekerjaan, serta syarat dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pihak Pertama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan 1 (satu) kali makan per *shift* kerja, bagi karyawan PIHAK KEDUA yang bekerja dilokasi kerja area PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA Wajib memberikan laporan data *manpower* setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib berperan aktif dalam penerapan **Safety Performance** (Inspeksi, *Fatigue Check*, Observasi, dll) dan mengikuti *safety* kontes selama bekerja di area kerja PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA wajib memenuhi target PA unit minimal 98%. Jika tidak terpenuhi maka akan diberlakukan pemotongan pada invoice unit tersebut dengan rincian sebagai berikut :

PA	Nilai Potongan
95% s/d < 98%	Rp 400.000,- / unit
90% s/d < 95%	Rp 800.000,- / unit
< 90%	Rp 1.000.000,- / unit

6. PIHAK KEDUA wajib menyediakan mekanik yang memiliki kemampuan memadai untuk menunjang operasional meliputi kerusakan, maintenance rutin maupun tidak rutin selama 1x 24 jam, 7 hari dalam 1 Minggu yang diatur oleh PIHAK KEDUA.
7. PIHAK KEDUA wajib membuat jadwal *Preventive Maintenance* (PM) *Check* setiap bulannya, serta melakukan pencatatan data pencapaian PM Check secara daily yang dilaporkan ke GS secara rutin.



## PASAL 17 SANKSI

PIHAK PERTAMA menyadari sepenuhnya, perlunya penegakan disiplin terhadap target yang diberikan kepada PIHAK KEDUA, karenanya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan diatur sebagai berikut :

1. Surat Peringatan Tingkat 1 diberikan jika PA all unit PIHAK KEDUA < 98% dalam 1 bulan
2. Surat Peringatan Tingkat 2 diberikan jika PA all unit PIHAK KEDUA < 98% dalam 2 kali periode selama masa kontrak
3. Surat Peringatan Tingkat 3 diberikan jika PA all unit PIHAK KEDUA < 98% dalam 3 kali periode selama masa kontrak
4. Tidak diikutkan dalam proses tender pengadaan sarana berikutnya jika PA all unit PIHAK KEDUA < 98% lebih dari 3 kali periode selama masa kontrak
5. PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan setiap unit sarana jika performa unit tersebut kurang dari 90% dan jika setelah dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA tidak ada usaha dari PIHAK KEDUA untuk melakukan perbaikan *performance*.

## PASAL 18 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam Addendum atau Amandemen tertulis berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian.

## PASAL 19 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
Untuk dan atas nama,  
**PT. Golden Star Perkasa**

**Yudi Dwiardian**  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
Untuk dan atas nama,  
**PT. Pamapersada Nusantara**



**Robian Magabe Hutasuht**  
Project Manager